

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memilih partai politik merupakan suatu hak yang diberikan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya dalam pemilu. Sebagaimana tujuan diadakannya pemilu yaitu untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945.¹

Memilih bukanlah kewajiban tetapi merupakan hak warga untuk menyalurkan pilihannya dalam pemilu, atau dengan kata lain hakekat memilih bukan hanya sekedar hak tetapi bisa menjadikan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh warga.

Golput atau golongan putih bukanlah nama partai yang harus dipilih dalam pemilu tetapi dalam perjalanan di Indonesia eksistensinya senantiasa membayangi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Satu fenomena di tengah kehidupan demokrasi di Indonesia yang semakin menguat semenjak² pemilu dekade 70-an dimana Golongan Karya (GOLKAR) sebagai salah satu peserta pemilu yang bukan dari unsur parpol menjadi *single majority*. Genderang *golput*

¹Lihat penjelasan UU RI No. 37 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hlm 80

²*Golput* merupakan penyebutan yang penulis tujukan bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan hak memilihnya dalam pemilu.

semakin meningkat tatkala konsesus nasional menyepakati adanya fusi beberapa partai kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).³

Fenomena *golput* dalam pemilu 2004 akan kembali muncul. *Golput* yang pernah dikejar-kejar pada masa orde baru ini akan mengalami peningkatan yang serius. Adapun faktor yang menyebabkan orang *bergolput* adalah saat ini berkembang fakta bahwa masyarakat semakin tidak percaya pada elit politik dan partai politik yang berkuasa, dikarenakan pemilu 2004 dianggap tidak jauh beda dengan pemilu sebelumnya yakni hanya sebagai kepentingan jangka pendek untuk kepentingan kekuasaan.⁴

Dalam hal ini negara sebagai institusi yang bertanggung jawab atas suksesnya pemilu telah membentuk panitia kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil kerja dari panitia tersebut di antaranya yaitu telah menyepakati tentang pencantuman ancaman hukuman bagi pengajak *golput*.

Pro-kontra mengenai kesepakatan ini sempat terjadi bahkan kritik gencar dilontarkan berbagai kelompok LSM dan elemen masyarakat terhadap klausul sanksi hukum tersebut, seperti yang diungkapkan Arif Budiman, menurut Arif: Mempidanakan *golput* sangat mengurangi prinsip demokrasi. Sebab gerakan *golput* sebenarnya membela hak pilih, Cuma hak pilinya bukan memilih partai tapi hak pilih untuk tidak memilih, di lain tempat dalam diskusi *talk show* di hotel

³Said Aqiel, *Islam Kebangsan*, cet. ke-I (Jakarta: Pustaka Cigacur, 1999), hlm. 59

⁴Siroj ini diungkapkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris dalam diskusi tentang pemilu 2004 di CSIS, Kamis (19/12). Lihat Andi Dewanto, " Fenomena *Golput* dalam Pemilu 2004 akan meningkat "; <http://WWW.geogle/Tempo> Interaktif, akses 19 Desember 2003.

Sahid Jakarta Arif menilai larangan kampanye *golput* merupakan bentuk pengebiran demokrasi, ini sama tidak masuk akal untuk melarang kampanye tidak memilih. Kampanye tidak memilih itu sama saja dengan dengan kampanye memilih partai. Kebebasan tidak memilih itu sama saja dengan kebebasan memilih. Hal senadapun diungkapkan Rektor Universitas Haluoleo (UNHALU) Kendari yaitu Prof. Ir. Mahmudu, Msc menurutnya:⁵

Mempidanakan penganjur *golput* sungguh tidak masuk akal, tetapi dia menambahkan bahwa hendaknya rakyat sebaiknya tetap menggunakan hak pilihnya, baik untuk pemilihan anggota DPR/DPRD maupun presiden, karena suara rakyat sangat menentukan kesinambungan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.⁶

Pemberian hukuman kepada penganjur *golput* mengundang permasalahan dan kontroversi yaitu mengenai kesamaan hak memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Dalam hal ini Undang-undang pemilu memberikan perlindungan kepada orang yang mengajak memilih partai sedangkan orang yang mengajak untuk tidak memilih partai alias *golput* tidak mendapatkan perlindungan.

Di antara dua statemen di atas mengarah kepada ketidakadilan mengenai perlindungan hukum, padahal keduanya merupakan hak asasi manusia. Hal ini memang tidak mudah untuk memisahkannya satu sisi ini adalah hak warga sisi yang lain ini merupakan bentuk partisipasi politik yang dijadikan sebagai

⁵Arif Budiman merupakan guru besar sosiologi yang juga sebagai pengamat politik, selain itu dia sebagai staf pengajar di Univrsitas Melbourne Australia dan sebagai mantan aktifis *golput* tahun 1966, "Arif Budiman Serukan Golput," <http://ad.detik.com/link/peristiwa/prs-relion-Jakarta> akses 17 februari 2003

⁶ Penganjur *Golput* tak Perlu Dikenai Sanksi Pidana “ <http://www.icmi.or.id/berita,akses> 18 Desember 2003 “

momentum untuk menentukan nasib bangsa ini. Partisipasi itu sendiri sesungguhnya cukup problematika. Jangankan di suatu negeri yang sedang berkembang seperti negeri kita ini, di negeri yang telah majupun, atau paling maju seperti Amerika, partisipasi politik itu merupakan problema.⁷

Selanjutnya mengenai pelarangan terhadap mengkampanyekan *golput* dapat kita lihat dalam bunyi pasal berikut ini:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, di ancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁸

Menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih di antaranya dilakukan dengan mengkampanyekan *golput*, sehingga akibat yang muncul adalah perlawanan terhadap Undang-undang pemilu. Suatu perbuatan tertentu dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Hak untuk penuntutan dari kejaksaaan hanya ada sepanjang ditujukan pada persangkaan terhadap suatu perbuatan yang oleh pembuat Undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana .⁹

Secara moral, Ketua Panwaslu Komarudin Hidayat, menilai *golput* adalah pilhan yang kontraproduktif bagi pemilu, mereka sama dengan tidak menanam saham pada pemerintahan mendatang. Mereka yang *golput* secara moral tidak

⁷ Tambahan penyusun

⁸ Undang-undang no 12 tahun 2003 pasal 139

⁹, tambahan penyusun sebagai penjelasan pasal undang-undang yang diatas

berhak komplain atas kebijakan pemerintah terpilih nanti. Namun, golput dapat menjadi pembelajaran politik yang bagus apabila diniatkan kepada para kontestan bahwa mereka tidak sepenuhnya dapat memenuhi harapan mereka. Bagi orang yang memandang memilih pimpinan adalah bagian dari ibadah, ikut pemilihan pimpinan mengandung nilai-nilai transcendental. Dilihat dari aspek ini, maka tidak jadi memilih dapat dimaknai lari dari tanggung jawab, karena itu berdosa. Namun, yang tidak memberikan suaranya pun juga punya alasan, dengan tidak memilih ia terlepas tanggung jawab atas kemudharatan yang akan terjadi karena tiadanya pilihan yang baik. Mengingat masing-masing punya landasan pembenaran yang patut dihargai, mereka yang tidak memilih juga perlu dihargai.

10

Dalam Islam seorang muslim dianjurkan mengemukakan ide atau gagasan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya selama dia dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan norma lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah, hasut dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum. Kemudian pendapat yang dikehendaki adalah pendapat yang bersifat konstruktif, tidak bersifat destruktif dan tidak pula bersifat anarchis. Postulat atas pernyataan di atas sejalan dengan firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مُشْتَرِكًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالسُّلْطَانُ أَحَقُّ بِطَاعَتِهِ أَسْوَأُ مِنْهُ لَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ أَخَذُوا أَمْرَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ سَلِيمًا﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالسُّلْطَانُ أَحَقُّ بِطَاعَتِهِ أَسْوَأُ مِنْهُ لَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ أَخَذُوا أَمْرَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ سَلِيمًا﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالسُّلْطَانُ أَحَقُّ بِطَاعَتِهِ أَسْوَأُ مِنْهُ لَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ أَخَذُوا أَمْرَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ سَلِيمًا﴾

¹⁰ eki_ikomunla@yahoo.com

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. 104.¹¹

Untuk selanjutnya Islam menghendaki terciptanya masyarakat yang damai dimana interaksi di dalamnya diwarnai oleh kadilan, oleh karena itu hukum Islam bisa dikatakan sebagai obat bagi masyarakat yang sedang sakit. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan dan menyebarkan yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran dengan memberikan sanksi kepada yang melakukannya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah layak orang yang *golput* dikenakan pidana ataukah hanya sekedar rekayasa belaka. Untuk itulah penyusun bermaksud meneliti undang-undang ini untuk kemudian ditinjau dari *golput* dalam prepektif Islam.¹²

Dalam konteks kinian pandangan Said Aqiel tentang *golput* memiliki perbedaan dengan dasar-dasar pemikiran diatas, hal ini dikarenakan: Dalam tulisan Said Aqil *golput* dipandang dari sejarah wacana tarikh Islam era klasik, yang kemudian ditarik pada pranata politik atau *fiqh siyasah*, maka berbeda dengan undang-undang no 12 tahun 2003 tentang pemilu, pandangan tersebut menarik untuk dijadikan bahan penelitian terutama kaitannya dengan *fiqh siyasah*. Dalam hal ini Said Aqiel merupakan tokoh agama yang memiliki pandangan yang berbeda dimana bertentangan dengan undang-undang . Perbedaan selanjutnya

¹¹ Al- Imron ayat 104

¹² Penjelasan AlQur'an surat al-imron ayat 104

dijadikan objek penelitian skripsi dengan judul: Hak Tidak Ikut Memilih Pimpinan Dalam Prespektif Islam Studi Mengenai Pandangan Prof. Dr. KH. Said Aqiel Sirodj, MA Tentang Golput Kaitan Dengan Pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun uraikan di atas, maka di bawah ini dikemukakan rumusan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Said Aqil Sirodj tentang golput?
2. Bagaimana kaitan golput dengan pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003?
3. Bagaimana pandangan Said Aqiel tentang golput dan kaitannya dengan undang-undang no.12 tahun 2003 dalam prespektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Said Aqil Siradj tentang golput.
2. Untuk mengetahui kaitan golput dengan pasal 139 UU No.12 tahun 2003.
3. Untuk mengetahui pandangan Said Aqiel tentang golput dan kaitannya dengan undang-undang no. 12 tahun 2003 dalam prespektif Siyasah Dusturiyah.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam tulisan Said Aqil pada masa Abu Bakar hingga Utsman, perjalanan suksesi kekhalifahan umat Islam belum menampakan adanya golongan yang abstin atau golput. Fenomena yang berkembang justru munculnya sikap-sikap

¹³ Tambahan penyusun

oposan dari beberapa orang (kelompok) yang tidak respek terhadap khalifah. Fitnah oposan terhadap diri Khalifah Utsman hingga menemui ajalnya lewat konspirasi elit oposan sebagai bukti konkrit sikap oposan yang sudah mencapai titik kulminasi. Barulah ketika Ali bin Abi Thalib naik ke kursi kekhalifahan, tepatnya saat meletusnya fitnah *al-kubra* (malapetaka yang dahsyat) dikalangan umat islam lahir satu golongan yang memiliki karakter dan berpotensi sebagai golput. Permasalahan yang penulis angkat adalah yaitu *siyasah*, pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib naik ke kursi kekhalifahan, tepatnya saat meletusnya fitnah *al-kubra* (malapetaka yang dahsyat) dikalangan umat islam lahir satu golongan yang memiliki karakter dan berpotensi sebagai golput.¹⁴

Dalam tulisan Said Aqil *golput* dipandang dari sejarah wacana tarikh Islam era klasik, yang kemudian ditarik pada pranata politik atau *fiqh siyasah*, maka berbeda dengan undang-undang no 12 tahun 2003 tentang pemilu. Penelitian penulis yaitu melihat permasalahan *golput* dari sisi *siyasah dusturyah*.

Untuk itu penyusun menganggap bahwa, dalam konteks kinian pandangan Said Aqiel tentang golput memiliki perbedaan dengan dasar-dasar pemikiran diatas, hal ini di karenakan: Dalam tulisan Said Aqil *golput* dipandang dari sejarah wacana tarikh Islam era klasik, yang kemudian ditarik pada pranata politik atau *fiqh siyasah*, maka berbeda dengan undang-undang no 12 tahun 2003 tentang pemilu, pandangan tersebut menarik untuk dijadikan bahan penelitian terutama kaitannya dengan *fiqh siyasah*. Dalam hal ini Said Aqiel merupakan tokoh agama yang memiliki pandangan yang berbeda dimana bertentangan dengan undang-

¹⁴ Ibid, hlm. 61

undang. Perbedaan selanjutnya dijadikan objek penelitian skripsi dengan judul: Hak Tidak Ikut Memilih Pimpinan Dalam Prespektif Islam Studi Mengenai Pandangan Prof.Dr.KH. Said Aqiel Sirodj, MA Tentang Golput Dan Kaitan Dengan Pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu. 15

Untuk memberikan landasan berpijak dalam penulisan penelitian ini, maka penyusun diuraikan mengenai rangkaian teori yang akan digunakan dalam menelusuri pembahasan penyusunan penelitian ini. Sehingga pada akhirnya akan di dapati pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang valid. Kedamaian dalam satu negara akan tercapai ketika terjadi keselarasan antara pemerintah dengan rakyat.

Di negara Indonesia yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya, golput adalah fenomena dalam demokrasi. Golongan putih (golput) atau disebut juga ‘*No Voting Decision*’ selalu ada pada setiap pesta demokrasi di mana pun terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*direct voting*). Mereka (para pemilih) dikatakan golput atau ‘*No Voting Decision*’ apabila berkeputusan untuk tidak memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan suara. Apabila cara untuk memilih dilakukan dengan mencoblos logo/foto, maka pemilih tidak mencoblos pada tempat yang sediakan sehingga kartu suara dinyatakan tidak sah. Jika untuk memilih digunakan dengan memberikan coretan atau tanda

¹⁵ Tambah penyusun dalam hal ini Said Aqiel merupakan tokoh agama yang memiliki pandangan yang berbeda dimana bertentangan dengan undang-undang. Perbedaan selanjutnya dijadikan objek penelitian skripsi dengan judul: Hak Tidak Ikut Memilih Pimpinan Dalam Prespektif Islam Studi Mengenai Pandangan PROF.DR.KH. SAID AQIEL SIRODJ, MA Tentang Golput Dan Kaitan Dengan Pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu

centang, maka pemilih tidak memberikan tanda centang atau memberikan tanda centang bukan pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara menjadi tidak sah. Dari pengertian ini, mereka yang dikatakan mengambil sikap golput atau '*No Voting Decision*' tetap hadir dan melakukan proses pemilihan sesuai dengan tatacara yang berlaku. Dalam lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum, dalam pandangan Islam yaitu hukum syari'at, fiqh, *siyasah syar'iyah*. Pada penelitian ini dengan menggunakan pisau analisis hukum syari'at, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. dan Rosul-Nya secara jelas terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, fiqh adalah hukum-hukum hasil pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Sedangkan *siyasah syar'iyah* adalah al-Qawanin (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan agama, dengan demikian, hal ini jika dikaitkan dengan topik pembahasan penelitian, maka penyusun akan mencoba menjelaskan kedudukan hukum tentang orang *golput*.¹⁶

Dalam pandangan Islam, hukum asal pemilu dan melibatkan diri di dalamnya adalah mubah. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa, pemilu merupakan aqad wakalah dalam hal aspirasi dan pendapat. Selama hukum dan syarat wakalahnya telah terpenuhi dan sejalan dengan prinsip Islam, maka absahlah akad wakalah tersebut. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa, pada saat bai'at al-aqabah II, Rasulullah saw. meminta 12 orang sebagai wakil dari 75 orang Madinah yang membai'at beliau saw. Lalu, 75 orang tersebut memilih 12

¹⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata negara Indonesia*, cet. ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 204-205

orang sebagai wakil mereka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah melakukan aktivitas wakalah.¹⁷

Di dalam al-Qur'an maupun hadis mengenai ketaatan kepada Ulul Amri telah disinggung, tetapi hal ini bisa dilaksanakan selama tidak melanggar syari'at Islam, ayat al-Qur'an ataupun hadis itu antara lain:



159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu [246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Jika ada 3 orang yang mengadakan perjalanan maka hendaknya mereka menjadikan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.”

(HR. Abu Daud No. 2609)¹⁸

¹⁷ <http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangan-islam-14/>.
¹⁸ Hr. Abu Daud no 2609

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pembahasan sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Adapun metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang diskriptif analisis. Untuk kerangka berfikir yang dipakai yaitu secara deduktif artinya proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat umum kemudian menuju pada pengetahuan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, teori-teori yang berbicara mengenai suatu tindak kejahatan baik dalam hukum pidana positif, hukum pidana Islam (*fiqh siyasah*), ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah penulis gunakan untuk melihat kasus *golput*. Dengan demikian setelah mengetahui teori-teori yang ada dalam tindak kejahatan, maka kita dapat menganalisis apakah pengajak *golput* dapat dikatakan suatu tindak kejahatan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

Penelitian ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yang kegiatannya adalah dengan mengumpulkan data sebagai literatur yang ada kaitannya dengan masalah tersebut.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian pustaka yang bersifat kualitatif, maka data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari dokumen-dokumen atau transkrip yang telah ada. Adapun data penelitian ini dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang berupa pemikiran-pemikiran Said Aqiel Sirajd, secara langsung yang telah tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan, baik berupa buku yang ia tulis sendiri maupun yang diedit oleh orang lain, artikel, makalah dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Yaitu, buku: 1) Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka yang memiliki kajian yang sama yang dihasilkan seperti: Buku fiqih siyasah, teori politik islam, sistem politik islam, serta opini pengamat politik yang ada kaitan yang membicarakan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Sehingga ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *literer*, yaitu penelusuran bahan pustaka untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti buku-buku hukum pidana, politik hukum, asas-asas hukum pidana, pengantar ilmu hukum,

kitab-kitab fiqh siyasah, Ushul Fiqh, buku-buku pemikiran hukum Islam, serta opini pengamat politik yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah data-data penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menentukan metode analisis. Metode analisis yang digunakan ialah *Content Analysis* (analisis isi), yaitu upaya menafsirkan ide atau gagasan “*Golput*” dari seorang tokoh Said Aqiel Siradj, kemudian ide-ide tersebut dianalisa secara mendalam dan seksama guna memperoleh nilai positif untuk menjawab masalah krusial hak tidak memilih pimpinan (*golput*) saat ini. Dengan menggunakan metode *content analysis* maka prosedur kerja yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan karakteristik pesan, maksudnya adalah pesan dari ide konsep *golput* yang digagas oleh Said Aqiel Siradj. Selanjutnya, penyusun mencoba melakukan pemahaman yang mendalam apakah dari konsep tersebut berimplikasi dalam aturan hukum dan politik.
- b. Penelitian dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan tidak saja melihat ide pemikiran Said Aqiel, tetapi juga melihat kondisi masyarakat ketika menentukan hak pilih dalam pemilu. Oleh karena itu untuk masuk kepada konsep “*golput*”, perlu bagi penulis untuk melihat secara kronologis munculnya “*golput*” pada pemilu yang digagas oleh Said Aqiel Siradj tentunya dengan tidak mengabaikan atau keluar dari aturan hukum dan undang-undang. Selanjutnya, setelah mengetahui inti konsep *golput*

tersebut penulis melakukan penelitian lanjutan dalam rangka menjawab problem *golput*.

- c. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan sementara, karena harapan penulis penelitian ini akan ditindak lanjuti oleh peneliti lain mengingat Said Aqiel Siradj masih memungkinkan untuk mengeluarkan ide-ide barunya berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Adapun pola berpikir yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan ialah pola berpikir: Induktif, yaitu pola pemikiran yang berangkat dari suatu pemikiran khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Pokok-pokok pemikiran Said Aqiel Siradj tentang *golput* dianalisa satu per satu kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai sebuah generalisasi dari corak pemikiran Said Aqiel Siradj. Pola berpikir deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Model penalaran ini digunakan ketika menganalisa satu konsep pemikiran Said Aqiel Siradj dengan mengemukakan berbagai data-data serta logika-logika untuk sampai pada satu konsep tersebut .¹⁹

²³ Tambahan dari penyusun sekripsi dalam kesimpulan



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG